

# ANALISIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG

**Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: musfirahcan@gmail.com

## **Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan persidangan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yang ditetapkan/dikabulkan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan sesuai dengan ketentuan tertentu yang berhak untuk mengajukan itsbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta Peraturan lainnya. Namun yang menjadi faktor tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng khususnya pada tahun 2019 sebesar 26,71% dengan jumlah 136 itsbat nikah yang telah diputuskan yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah, sehingga pernikahan sirri sering terjadi, dan beberapa faktor lainnya.

**Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pelaksanaan, Pengadilan.**

## **Abstract**

*The main problem of this research is the Analysis of the Implementation of Itsbat Marriage on Sirri's Marriage at the Bantaeng Religious Court. The sub-problems are: 1) How is the implementation of the marriage itsbat trial against sirri marriages at the Bantaeng Religious Court? 2) How is the judge's consideration in resolving the marriage itsbat case? The results of this study indicate that the application for itsbat marriage at the Bantaeng Religious Court that is determined/accepted is a marriage that meets the requirements and pillars of marriage, and in accordance with certain provisions who are entitled to apply for a marriage certificate which is described in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3). Then the procedure is in accordance with the Guidebook for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II and other regulations. However, what is a factor in the high application for marriage itsbat at the Bantaeng Religious Court, especially in 2019, is 26.71% with a total of 136 marriage certificates that have been decided, namely the lack of public understanding about marriage registration, so that sirri marriages often occur, and several other factors.*

**Keywords: Implementation, Religious Courts, The Itsbat of Marriage.**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, setiap masyarakat dalam kehidupan diatur oleh hukum itu sendiri. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk sosial pada dasarnya

selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Perkawinan menjadi suatu ritual kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak.<sup>1</sup>

Dalam peraturan negara, Undang-undang perkawinan telah menjelaskan definisi yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam susunan kata undang-undang dan menyiratkan bahwa akad nikah bukan sekedar perjanjian hukum perdata, ungkapan ketaatan dan menjalankan perintah Allah itu melambangkan ibadah, yang merupakan penjelasan atas ungkapan “Ketuhanan yang Maha Esa” di dalam undang-undang. Hal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi umat Islam pernikahan adalah kegiatan keagamaan dan oleh karena itu yang melaksanakannya telah melaksanakan ibadah.

Beberapa pendapat dari Ulama Hanafiah “pernikahan yaitu akad yang menguntungkan (menyebabkan) adanya kepemilikan untuk kesenangan secara sadar atau sengaja terutama kenikmatan biologis. Sementara itu, menurut beberapa pendapat dari mazhab maliki pernikahan adalah sebutan (ungkapan) atau gelar untuk suatu akad yang dijalankan agar memperoleh kesenangan diri (seksual).<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan dalam agama Islam. Anjuran untuk melaksanakan perkawinan telah disebutkan dalam beberapa ayat Yaitu salah satunya dalam QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dikehidupan masyarakat karena telah menjadikan perempuan sebagai

---

<sup>1</sup> Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPperdata)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 54-67.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* ( Cet. Pertama, Yogyakarta, 2011) h. 4

<sup>4</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. Ke-18 (CV. Darus Sunnah, Cipinang Mutiara-Jakarta Timur Tahun 2015) h.407

pasangan bagi laki-laki begitu pun sebaliknya. Semua itu untuk mewujudkan rasa tenang yang penuh kasih dan sayang diantara mereka.

Perkawinan harus dirancang sedemikian rupa agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 mengatur tentang syarat sah perkawinan yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya.
- 2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan

Merujuk pada ketentuan pasal di atas pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan tujuan agar tercipta ketertiban perkawinan di masyarakat. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang, untuk menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan, hal ini juga memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dalam rumah tangganya. Dengan adanya pencatatan perkawinan kedua pihak memiliki bukti autentik, sehingga apabila terjadi perselisihan diantara mereka yang menjadi kelalaian salah satu pihak agar terwujudnya tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak masing-masing.

Legalitas suatu perkawinan dari segi hukum perdata, ada jika perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor administrasi negara yang resmi, meskipun dari segi agama pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi administrasi bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Selama perkawinan belum didaftarkan maka akan disebut dengan kawin sirri dan dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum, meskipun suami dan istri telah mematuhi tata cara nikah yang diatur dalam ketentuan agama.<sup>6</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) disebut dengan pernikahan sirri. Dalam hukum Islam perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.<sup>7</sup>

Isbat nikah menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pelaku pernikahan siri, isbat nikah memberikan kelegalan pernikahan yang belum tercatat, karna menjadi satu-satunya bukti autentik dalam pernikahan maka didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 memberikan peluang untuk bisa mendapatkan akta nikah dengan beberapa syarat tertentu.

Menurut bahasa, isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata *isbat* yang merupakan masdar atau asal kata dari *atsbata* yang memiliki arti “menetapkan” dan “nikah” yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti “saling menikah”. Dengan demikian, kata

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>6</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Cet. 1, Yogyakarta, 2018) h. 79

<sup>7</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari UU nomor 1 Tahun 1974*. (Yogyakarta Juni 2015),h. 26

*isbat nikah* memiliki arti, yaitu “penetapan pernikahan”.<sup>8</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam merumuskan mengenai perkawinan yang bisa diisbatkan yaitu

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat Oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b) Hilangnya akta nikah.
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak Mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal diatas menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah, yang memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, pasal ini menjadi ketentuan yang membolehkan dilakukannya isbat nikah dengan beberapa syarat dan batasan yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, dengan mengutip pendapat Atho Mudzhar yang juga mengutip Paul Scholten yang juga merupakan sarjana Belanda, hakim adalah yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya, kemudian putusan hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani, kalau cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunan karya ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Bantaeng.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pelaksanaan Persidangan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B**

---

<sup>8</sup>Zaeni Ayhadie,dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet.1 Depok:Rajawali Pers, 2020) h. 112

<sup>9</sup>Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2018): 73-92

Proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus, hal ini disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi:<sup>10</sup> “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Bapak H. Erwin Amir Betha, S.H, M.H, sebagai Panitera Muda menjelaskan proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng:<sup>11</sup> “Itsbat nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Bantaeng biasanya yang mendaftarkan kedua pihak Pemohon I dan Pemohon II, itu 90% terjadi. Dan selebihnya biasanya adanya permohonan itsbat nikah bagi yang suami atau istrinya telah meninggal, dan adanya pihak terpelawan yang biasanya anak mereka. Perkara itsbat nikah biasanya lebih cepat dari perkara Gugatan. Prosedur pelaksanaannya Melakukan pendaftaran, kemudian membayar biaya panjar perkara. (perkara baru terdaftar setelah membayar biaya perkara). Lalu perkaranya dibawa ke Ketua Pengadilan untuk penentuan Majelis, lalu kemudian masuk ke Ketua Majelis untuk menentukan hakimnya, selanjutnya Ketua Majelis menentukan hari sidang dinamakan Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan mengikuti sesuai dengan jadwal sidang yang ada, disebabkan karna pengaruh kurangnya Ketua Majelis di Pengadilan Agama Bantaeng. Interpal waktu dari jadwal sidang minimal waktu 14 hari dari tanggal pendaftaran, setelah Penetapan Hari Sidang diberikan Panitera untuk menentukan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara dan Jurusita untuk memanggil Para Pihak. Dengan berlandaskan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan biasanya Pendaftaran, Penentuan Majelis, dan Penetapan hari sidang dilaksanakan dalam satu hari. Setelah penetapan hari sidang maka jurusita memberi surat panggilan sidang, dan sebelum sidang dilakukan pengumuman itsbat nikah agar tidak ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan itsbat nikah tersebut, dan sidangnya pada tanggal yang telah ditetapkan”.

Menurut Ibu Dian Aslamiah, S.Sy. sebagai Hakim Pratama di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B menjelaskan:<sup>12</sup> “Proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, prosedur pelayanannya sama dengan perkara-perkara lainnya, dengan melakukan beberapa tahap diantaranya, melakukan pendaftaran dimeja I pendaftaran (PTSP) kemudian dimeja 1 perkaranya akan diteruskan ke Ketua Pengadilan untuk menentukan Majelis Hakimnya, setelah ditentukan Majelis Hakim berkasnya akan kembali ke Meja I kemudian diberikan Ke Ketua Majelis untuk menentukan hari sidang dan setelah ada hari sidang maka panitera menunjuk Juru sita serta Panitera Penggantinya, kemudian Jurusita membawa surat panggilan kepada para Pemohon untuk mengetahui jadwal sidang, dan jurusita menjelaskan untuk membawa dua orang saksi yang mengetahui persis atau yang hadir dalam pernikahan pada saat itu, untuk menjadi saksi dalam persidangan. Saat persidangan pemohon ditanya mengenai apa penyebab pernikahannya tidak tercatat (dalam hal ini hakim sudah mempelajari disurat

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dalam Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.264

<sup>11</sup> Erwin Amir Betha, Panitera Muda Pengadilan Agama Bantaeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Bantaeng, ( 7 April 2021).

<sup>12</sup> Dian Aslamiah, Hakim Pratama Pengadilan Agama Bantaeng, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Bantaeng ( 9 April 2021)

permohonan alasan dan memeriksa apakah semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi), lalu setelah itu kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil para saksi dan kemudian disumpah dan ditanyakan kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak yaitu apakah mereka betul menikah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Perkara Permohonan biasanya satu kali Sidang kalau sudah terpenuhi maka bisa langsung diputus. Kalau misalnya rukun dan syarat tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak mungkin mengabulkan.”

Berdasarkan dari beberapa penjelasan narasumber mengenai dari proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B dengan secara keseluruhan disimpulkan bahwa prosedur pengajuan itsbat nikah yaitu melakukan pendaftaran, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, melakukan pengumuman itsbat nikah, menghadiri persidangan, kemudian putusan pengadilan.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng**

Banyaknya pasangan yang menikah dan tidak melakukan pencatatan. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019 perkara itsbat nikah terbanyak kedua setelah dari kasus cerai gugat, jumlah perkara itsbat nikah yang diputus pada tahun 2019 berjumlah 136, kemudian pada tahun 2020, perkara itsbat nikah lebih sedikit dari sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus ialah 61. Melihat dari jumlah perkara itsbat nikah yang ada pada Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, kemudian peneliti mempertanyakan penyebab tidak tercatatnya perkawinan dan alasan-alasan permohonan itsbat nikah.

Menurut ibu Nova Novianta,S.H, Hakim Pratama Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, mengatakan bahwa:<sup>13</sup> “Sebagian besar permohonan itsbat nikah khususnya di Pengadilan Agama Bantaeng, yaitu karna faktor ketidakpahaman mereka, mereka awam dengan hukum, mereka mengira bahwa dinikahkan dengan oleh imam desa tanpa ke KUA mereka anggap sudah beres dan beberapa juga menyerahkan berkas ke imam Desa dengan harapan imam desa yang mengurus persuratan ke KUA, dan ternyata beberapa tahun tidak ada buku nikahnya, hampir 80% perkara itsbat nikah karna ketidakpahaman mereka”.

Kemudian menurut Ibu Dian Aslamiah,S.Sy, Hakim Pratama Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, mengatakan bahwa: <sup>14</sup> “Di Bantaeng kan memiliki banyak desanya ada yang di atas gunung dan lainnya, jadi sepertinya memang faktor ketidaktahuan itu yang paling besar,pada saat pernikahan banyak yang hanya melapor dengan imam desa sementara imam desa terkadang tidak menyampaikan ke KUA setempat, ada juga yang karena kawin lari kemudian alasan-alasan mengajukan itsbat nikah itu dengan kepentingan yang berbeda beda dan yang paling banyak untuk pembuatan akta kelahiran anak mereka karena untuk administrasi kependudukan, kemudian yang lain juga karna ingin naik haji”.

Berdasarkan penelitian terkait penyebab pernikahan sirri di kabupaten Bantaeng yaitu faktor kurangnya pemahaman atau kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Beberapa hal juga menyatakan bahwa imam desa yang tidak memberi pemahaman dan atau menyampaikan ke pihak KUA dalam pelaksanaan suatu pernikahan, yang biasa

---

<sup>13</sup> Nova Novianta, , Hakim Pratama Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Bantaeng, (14 April 2021)

<sup>14</sup> Dian Aslamiah,. Hakim Pratama Pengadilan Agama Bantaeng, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Bantaeng (9 April 2021)

diangkat menjadi imam desa ialah orang yang memiliki pemahaman agama yang baik dan juga memiliki pengetahuan yang memadai untuk dipercayai oleh masyarakat.

Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan sirri juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan itsbat nikah. Pengajuan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan memiliki duduk perkara dan alasan-alasan yang berbeda. Sehingga penyebab dari pernikahan yang tidak dicatatkan bisa menentukan diterima ataupun ditolaknya pengesahan nikah.

Adapun pertimbangan hakim dalam menyelesaikan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B yaitu:

Menurut Ibu Nova Noviana, S.H, Hakim Pratama Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B: <sup>15</sup> “memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itukan tidak ada yang disebutkan tentang itsbat nikah namun kemudian di dalam KHI Pasal 7 ada persyaratan khusus yang bisa pihak-pihak mengajukan itsbat nikah. Hakim dalam memutuskan perkara itu melihat dari sisi pandangnya seperti ini, ada pihak yang datang mengajukan itsbat nikah, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada halangan, tidak sedarah, tidak sepersusuan, kemudian pernikahan mereka sah secara agama, ada walinya dan walinya orang tuanya, ada saksi nikahnya, ada segala macam hanya saja karna kondisi-kondisi tertentu mungkin karena ketidaktahuan mereka sebagian besar yang datang ialah orang yang awam hukum, nah dalam masalah seperti ini hakim menilai bahwa ketika kita tidak ada halangan pernikahan dan betul-betul murni karena ketidaktahuan walaupun memang hukum itu dasarnya apabila ada Undang-Undang dianggap tahu semuanya, namun kita sebagai umat Islam yang memandang kaidah fikih bahwa kemaslahatan lebih utama dari pada mereka dengan pernikahan sirinya tanpa surat-surat yang memiliki dampak dengan keturunannya jadi lebih baik untuk dikabulkan dengan mengutamakan kaidah fikih kemaslahatan itu, kemudian apabila ada yang memiliki pandangan nikah sirri saja dulu nanti baru itsbatkan dan hakim dalam memeriksa bisa terbaca hal-hal seperti itu, misalnya mereka yang kawin lari, kan yang seperti itu biasanya mereka yang punya masalah, maksudnya ada halangan pernikahan dan mereka mencari cara untuk kawin sirri, dan mereka itu kadang tidak direstui, ataukah hamil duluan, atau menikah di bawah umur. Nah dalam pemeriksaan kita menggali hal-hal seperti itu, waktu nikah ada walinya tidak, kalau misalnya dikatakan walinya dilimpahkan, maka dilimpahkan kepada siapa, apakah itu masih nasab dengan ayahnya dan betulkah ada pelimpahan saat itu, jadi kami menggali dari saksi-saksi yang mengetahui dan meminta bukti surat pelimpahan, jika tidak hanya secara lisan hadirkan yang betul melihat, kalau semua saksi tidak ada yang melihat disuruh hadirkan ayahnya tapi juga tidak bisa maka itu tidak bisa, karena kami menitsbatkan pernikahan yang betul-betul tidak ada halangan oleh Undang-Undang dan tidak ada halangan secara agama. Jadi dengan cara seperti itu kami berusaha untuk membangun paradigma masyarakat bahwa istbat nikah itu tidak gampang”.

Bagi umat Islam peradilan agama merupakan bagian implikasi dari pelaksanaan syariat Islam. Materi hukum perkawinan pada Pengadilan Agama menjadi substansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Sehingga tidak mungkin pengambilan

---

<sup>15</sup> Nova Noviana, Hakim Pratama Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Bantaeng ( 14 April 2021)

putusan oleh Badan Peradilan Agama tanpa mengacu pada hukum yang diberlakukan oleh sebuah negara.<sup>16</sup>

Terkait analisis perkara itsbat nikah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus itsbat nikah yaitu dengan memeriksa legal standing (kedudukan hukum) Pemohon dalam mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan posita, yaitu menguraikan kejadian atau peristiwa, alasan dan tujuan pengajuan itsbat nikah di dalam dasar atau dalil gugatan atau yang lebih dikenal dengan duduk perkara. Selain itu pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah yaitu adanya bukti-bukti dan keterangan saksi.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan pengesahan nikah/itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, dalam prosesnya sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dalam Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng dapat disimpulkan yaitu: melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman itsbat nikah selama 14 hari, menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal panggilan dan putusan/penetapan Pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan putusan atau penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu dengan dasar hukum Pasal 7 Ayat (3) yang menjelaskan tentang batasan pengajuan itsbat nikah. Kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, Pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas, hakim juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para Pemohon, dan mempertimbangkan Kemaslahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.

---

<sup>16</sup> Jamal Jamil. "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): 413-428.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 17 Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zainuddin dan Zainuddin Afwan. *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish: CV. Budi Utama, 2015.

### Jurnal

- Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerduta)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.1* (2017).
- Jamal Jamil. "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2* (2018).
- Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.1* (2018).

### Wawancara

- Dian Aslamiah, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, 9 April 2021.
- H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, 7 April 2021.
- Nova Noviana, S.H. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, 14 April 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (K.H.I)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.